

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ruang Lingkup dan Pengertian *Riqab***

##### **1. Sejarah *Riqab***

Sejarah perkembangan kebudayaan manusia mengenal istilah *riqab*. Istilah *riqab* menunjuk pada seorang yang menjadi abdi, hamba, atau orang yang dibeli untuk dijadikan budak.<sup>27</sup> Sedangkan perbudakan mengacu pada sistem sosial di suatu masa dimana segolongan manusia merampas kepentingan golongan manusia lain. Di masa penjajahan kolonial dikenal istilah kuli, sebagai sebutan untuk buruh kasar yang tidak terdidik yang diperlakukan juga dengan semena-mena sebagaimana budak.

Perbudakan dan pelayanan diketahui sudah ada sejak zaman Mesir Kuno dan Timur Tengah, juga China dan India. Budak secara umum berasal dari bangsa asing akan tetapi di banyak negara berasal dari bangsa asli yang diperbudak karena sebab hutang maupun hukuman. Dalam undang-undang Hammurabi di Babylonia (sekitar 2.000 SM) diketahui bahwa budak

---

<sup>27</sup>Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h.227.

merupakan salah satu kelas populasi masyarakat yang menjalani aturan tertentu, tidak jarang seperti di Mesir mereka bangkit dan menempati posisi penting dalam negara dan pengadilan.<sup>28</sup>

Hal ini tampak nyata ketika sebuah rezim ekonomi berkuasa pada masa lalu selalu ada sistem perbudakan terkait dengan industri. Pada masa berburu, kelompok yang menang perang tidak hanya mengalahkan musuhnya tetapi juga membunuhnya, menahan wanita-wanita untuk dijadikan sebagai pelayan, kemudian budak tersebut diperjual belikan. Hal tersebut bagian dari kemenangan yang terus-menerus dan *eksploitasi agrikultur* yang diterapkan secara skala besar sebagai eksistensi pasca perang, bahwa budak pekerja dapat menambah persediaan makanan terhadap tuannya dan di waktu yang sama dapat menambah persediaan makanan terhadap tuannya dan di saat yang sama dapat meringankannya dalam bekerja. Dalam tingkatan ini, pergerakan sosial perbudakan sangat terlihat, dapat kita katakan bahwa budak merupakan sebuah sistem yang mutlak dan universal.<sup>29</sup> Di daerah Yunani, perbudakan terjadi disebabkan perang, penculikan, penjualan anak-anak, dan pembayaran bagi orang-orang yang tidak bisa membayar hutang, akan tetapi secara umum perbudakan terjadi karena faktor hukuman. Laki-laki bekerja di sawah sedang wanita bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, dalam sejarah perbudakan diketahui pertama kali terjadi di daerah Iona, sekitar 450 SM di pusat-pusat industri seperti Athena dan Corint, sedang pasar budak banyak terdapat di daerah sekitar Aegean. Di daerah Roma perbudakan terjadi

---

<sup>28</sup> *Chamber's Encyclopedia*, (London: George Newnes Limited, 1950), XII:597.

<sup>29</sup> *Britannica Encyclopedia*, (Chicago: William Benton Publisher, 1065), XX: 773.

di awal 367 SM, pada tahun 168 SM setelah Roma mengalahkan Macedonia, 150.000 orang yang tertangkap dijadikan budak untuk dijual. Seorang budak selain bekerja sebagai pegawai rendah juga diperlakukan kejam dan tidak manusiawi.<sup>30</sup>

Di daerah Timur Tengah, sebagian besar pembantu khalifah dan keluarganya adalah budak yang direkrut secara paksa dari kalangan non muslim, baik yang ditawan pada masa perang atau dibeli pada masa damai. Beberapa diantaranya adalah orang negro dan ada juga orang kulit putih dan Turki, budak yang berkulit putih kebanyakan berkebangsaan Yunani, Slavia, Armenia, dan Barbar. Gagasan tentang maraknya praktek perbudakan dapat dilihat dari tingginya jumlah budak yang dimiliki keluarga kerajaan. Diriwatkan bahwa istana al-Muqtadir (908-932 H) memiliki 11.000 laki-laki Yunani dan Sudan yang dikebiri. Al-Mutawakkil diriwatkan memiliki 4.000 orang selir yang semuanya diajak tidur menemaninya. Pada satu kesempatan al-Mutawakkil menerima hadiah sebanyak 100 budak dari salah satu jenderal.<sup>31</sup>

Dalam memandang masalah budak dan perbudakan, maka Islam melihat ada dua permasalahan penting yang harus dipecahkan. *Pertama* yaitu menyangkut budak itu sendiri, sebagai makhluk yang menjadi barang perniagaan, selalu direndahkan harkat dan martabatnya, tidak merdeka dan diperjualbelikan. *Kedua* yaitu menyangkut sistem perbudakan, penyebab

---

<sup>30</sup> *Chamber's Encyclopedia*, (London: George Newnes Limited, 1950), XII: 597-601.

<sup>31</sup> Philip K Hitti, *History of The Arabs*, cet ke-2, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2006), h. 426-428.

timbulnya perbudakan dan bagaimana Islam berupaya menghapuskan dan mengaturnya.

Dengan syariatnya yang mulia, Islam hadir untuk melepaskan budak dan sistem perbudakan. Syariat Islam datang dengan misi membebaskan para budak dan memperlakukannya secara terhormat dan manusiawi. Perlakuan Islam terhadap budak ini secara garis besar dapat disimpulkan dalam tiga rumusan, yaitu:

- 1) Islam memandang para budak dari sisi bahwa mereka adalah manusia juga sama dengan manusia merdeka lainnya. Islam datang mengembalikan hakekat manusia, tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya, bahwa tidak ada kelebihan bagi seorang tuan atas seorang budak, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, tidak ada kelebihan seorang Arab atas seorang 'Ajam (bukan Arab) kecuali dengan taqwanya. Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ۝٣٢

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

<sup>32</sup> Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

2) Islam memperlakukan budak dengan perlakuan manusiawi dan mulia.

Islam menyatakan bahwa seorang budak adalah seorang makhluk hidup yang memiliki kehormatan dan kehidupan sebagaimana makhluk lain. Sehingga kita harus memperlakukannya dengan baik sama dengan memperlakukan orang tua, saudara, dan lainnya. Firman Allah SWT:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يَحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ۚ﴾<sup>33</sup>

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim. Ibnu Sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

3) Islam mengangkat derajat budak menjadi manusia merdeka Tidak ada perbedaan antara manusia merdeka dengan budak, oleh karena itu banyak anjuran untuk memerdekakan budak menjadi orang yang merdeka supaya memiliki kesamaan derajat dengan orang merdeka secara umum. Dalam sejarah, kita temukan bahwa Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan budak dengan orang merdeka dengan harapan dapat mengikat erat

<sup>33</sup> Q.S. An-Nisa' (4): 36.

hubungan selain itu pula dapat mengangkat harkat dan martabat budak tersebut di lingkungan sosial kemasyarakatan.

Berikut ini beberapa perlakuan yang mengangkat harkat dan martabat para budak:

- a) Rasulullah SAW mempersaudarakan beberapa mantan budak belian dengan beberapa pemuka Quraisy.
- b) Zaid bin Haritsah dipersaudarakan dengan paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthallib
- c) Bilal bin Rabbah dipersaudarakan dengan Khalid bin Ruwainah al-Khatsma'i.
- d) Zaid dipersaudarakan dengan Abu Bakar as-Shiddiq. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hijrah ke Yastrib (sekarang Madinah), di tahun pertama di Yastrib, untuk mempererat persaudaraan antara kaum muhajirin (kaum yang hijrah) dan kaum anshar (kaum penolong), maka Nabi SAW mempersaudarakan dua persaudaraan.<sup>34</sup>

Islam secara awal telah membebaskan budak melalui diri dan nurani si budak sendiri agar ia merasakan persamaan hak dan sungguh-sungguh si budak bisa menempuh jalan-jalan secara hukum/syariat Islam untuk kebebasannya. Inilah proses pembebasan yang sebenarnya.

Islam juga mengupayakan pembebasan yang sebenarnya bagi para budak, dari dalam dan luar. Dari dalam dengan jalan menyadarkan para

---

<sup>34</sup> Husain Haekal, *Sejarah Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 254.

budak, dari kedalaman sanubarinya, melalui keyakinannya bahwa nikmat kebebasan sangat tinggi dan mengalahkan mereka agar mendapatkan kemerdekaan. Sekalipun dengan pengorbanan yang berat dan mahal. Syariat Islam mengupayakan berbagai jalan untuk membebaskan budak, seperti yang tercermin dalam beberapa sarana, antara lain:

1) Memerdekakan budak karena mengharap Ridho Allah SWT

Cara ini merupakan pembebasan budak dari pihak tuannya atau pemilik budak yang mengharap pahala dan ganjaran di sisi Allah SWT dan terbebas dari api neraka.

Dalam hal ini Islam sangat menggalakkan dan mendorong (targhib) para tuan agar memerdekakan budaknya. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

٣٥ ﴿١٣﴾

Artinya: Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.

2) Memerdekakan budak dengan kafarat

Kafarat merupakan sarana yang paling penting dalam memerdekakan budak. Al-Qur'an di dalam berbagai kesempatan menetapkan bahwa "memerdekakan budak" sebagai kafarat (penghapus)

<sup>35</sup> Q.S. Al-Balad (90): 11-13.

bagi beberapa pelanggaran syari'at dan dosa-dosa eksidental yang dilakukan oleh seorang muslim. Padahal pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam realitas kehidupannya sehari-hari sudah tentu tidak sedikit. Ini berarti Islam bersungguh-sungguh dalam memerdekakan budak sebanyak mungkin di dalam masyarakat Islam. Diantara sarana pembebasan dengan kafarat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

- a) Orang yang membunuh karena keliru (tidak sengaja), maka kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak dan membayar diyat kepada keluarganya. Firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا<sup>36</sup>

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman

<sup>36</sup> Q.S. An-Nisa (4): 92.

serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin. Diyat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.

- b) Orang yang membunuh seorang dari kaum kafir yang sedang dalam perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin. Kafaratnya adalah memerdekakan budak.<sup>37</sup>
- c) Orang yang melanggar sumpah, maka kafaratnya adalah diantaranya memerdekakan budak. Firman Allah SWT:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ<sup>ط</sup> بِهَا إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ  
مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ<sup>ط</sup> أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ<sup>ط</sup> فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ<sup>ج</sup> ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ<sup>ج</sup>

<sup>37</sup>Q.S. An-Nisa (4): 92.

وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ۝<sup>٣٨</sup>

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

- d) Orang yang menzihar istrinya kemudian bertaubat maka kafaratnya adalah memerdekakan budak. Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝<sup>٣٩</sup>

Artinya: Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- e) Orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadhan dengan sengaja (tanpa udzur syar'i) maka kafaratnya memerdekakan seorang budak.

<sup>38</sup> Q.S. Al-Ma'idah (5): 89.

<sup>39</sup> Al-Mujaadilah (58): 3

### 3) Memerdekakan budak dengan mukatabah (perjanjian)

Mukatabah adalah memberikan kemerdekaan bagi budak bila ia menuntutnya sendiri dengan imbalan sejarah sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua pihak (tuan dan budaknya) dan akan ditunaikan oleh pihak budak secara berangsur, bila ia telah menunaikannya maka merdekalah sang budak tersebut.

Islam menjamin pelaksanaan mukatabah berdasarkan Firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ  
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي  
 ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا  
 لِّتَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari

<sup>40</sup> Q.S. An-Nuur (24): 33.

Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Dengan adanya perjanjian kemerdekaan terhadap dirinya, si budak akan timbul kesadaran untuk berusaha memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya sehingga makin banyak budak yang mengadakan *mukatabah* dengan tuannya maka hal itu akan mengurangi perbudakan. Selain budak *mukatab*, ada pula budak *mudabbar* yaitu budak yang merdeka ketika tuannya meninggal dunia,<sup>41</sup> serta *ummu al-walad* yaitu ketika seorang laki-laki Muslim memiliki seorang budak wanita, maka Islam mengangkat derajat si budak wanita tersebut dengan peluang dijadikannya si budak itu istri baginya atau diperlakukan seperti istrinya sendiri. Dan apabila si budak wanita itu melahirkan anaknya kemudian tuannya itu mengakui bahwa itu adalah anaknya, maka si budak wanita itu menjadi “Ibu dari si anak” (*ummu al-walad*), maka dalam keadaan demikian, tuannya diharamkan menjual budak tersebut, dan apabila si tuan meninggal, maka budak tersebut

---

<sup>41</sup> Al-Hafiz Syihab ad-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqolani, *Ibanat al-Ahkam; Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), IV: 314.

langsung merdeka sesudah kematiannya, jika selama itu belum dimerdekakannya yang anaknya menjadi merdeka ketika ia dinikahi oleh tuannya.

#### 4) Memerdekakan budak sebagai tanggungan Negara

Suatu jalan yang utama, apabila negara dalam Islam mengambil pula kewajibannya untuk menghapuskan para budak ini. Ribuan budak secara serentak dan cepat bisa dimerdekakan di berbagai tempat.

Islam telah menyediakan dana khusus yang tersedia di Bait al-Mal, yaitu melalui dana zakat untuk memerdekakan para budak. Bahkan dalam pandangan Islam, apabila dana di Bait al-Mal cukup banyak, dan tidak terdapat suatu pun yang dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi negara, maka negara dalam hal ini yang diwakili oleh Khalifah mendistribusikan sebagian harta dari Bait al-Mal tersebut untuk membebaskan para budak.

#### 5) Memerdekakan budak karena pemukulan secara aniaya

Islam memerintahkan perlakuan yang baik bagi para budak, agar mereka merasakan eksistensi dan kemanusiaannya dan menyadari bahwa ia adalah manusia yang diciptakan sebagaimana manusia lainnya yang memiliki hak dan kehormatan dan kehidupan.

Islam memang membolehkan para pemilik budak untuk memberikan “pelajaran” disiplin pada budaknya yang berlaku kurang baik, namun ini harus dilakukan dalam batas-batas yang telah digariskan oleh Islam dan tidak boleh dilanggar. Jika hal ini dilanggar, maka perlakuan buruk ini menjadi “sebab syar’i” untuk pembebasannya dari perbudakan.

Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat apabila memang terpaksa harus memukul, maka hindarkanlah memukul bagian wajah.

Islam datang dengan syariatnya yang mulia dan menjelaskan tentang hukum-hukum yang lebih tepat, sesuai fitrah dan manusiawi menggantikan hukum-hukum manusia terdahulu. Misalnya bagi orang yang berhutang, maka Islam menganjurkannya (kepada si pemilik uang) untuk memberi “tanggung”. Bahkan apabila dia bersedia dibebaskan dari hutangnya. Dijelaskan dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tanggung sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Betapa mulianya syariat Islam dalam menghormati hak-hak manusia, sekalipun para budak dan sungguh Islam telah memperbanyak jalan untuk membebaskan para budak. Bila dibandingkan dengan sistem-sistem lain yang ada pada masa sebelum Islam, maka akan jauh sekali perbedaannya. Pada sistem selain Islam, manusia merdeka pun, yang karena lemah, miskin dan tidak memiliki kekuasaan apapun bisa diperbudak oleh orang lain.

Permasalahan *riqab* dalam teks-teks hukum Islam, terdapat didalam al-Qur'an.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٤٢ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat merupakan harta yang dilindungi keberadaannya dalam Islam sehingga pendistribusiannya berorientasi untuk kemaslahatan manusia. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada enam jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu: (1) Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menggarap (menghidupkan) lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai dan mengambil rerumputan, (2) Diambil dari pemiliknya secara paksa kerana ada unsur halal, misalnya harta rampasan, (3) Diambil secara paksa dari pemiliknya karena tidak melaksanakan kewajiban, misalnya zakat, (4) Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misalnya kegiatan jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat perjanjian yang merusak, (5) Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak diganti, misalnya hadiah, (6) Diambil tanpa

<sup>42</sup> Q.S. At-Taubah (9): 60

diminta, mislanya harta warisan sesudah dilunasi hutang-hutang dan dilaksanakan wasiat dan pembagian yang adil bagi ahli waris, mengeluarkan zakatnya, menghajikan dan membayarkan kafaratnya bila hal itu wajib.<sup>43</sup> Sehingga apabila distribusi harta zakat dapat berjalan secara optimal, maka zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan problem sosial dan ekonomi di suatu negara. Termasuk juga menghapuskan sistem perbudakan yang telah ada sejak lama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ  
 إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝٤٤

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

*Riqab* dalam perkembangannya telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah manusia sehingga pada masa itu sistem perbudakan telah menjadi sistem sosial yang lazim, bahkan menjadi simbol kekayaan. Dalam skala besar, perbudakan pada masa lalu disebabkan oleh kekalahan perang sehingga sehingga penduduk atau pihak yang kalah perang menjadi budak bagi pihak yang menang, sedangkan dalam skala kecil perbudakan kadang disebabkan oleh keturunan atau ketidakmampuan membayar hutang. Selain itu juga perbudakan di masa lalu menjadi salah satu bentuk hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan. Kemudian sistem perbudakan meningkat

<sup>43</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 87-88.

<sup>44</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): 172

pesat ketika perindustrian meningkat, dimana setiap perkebunan maupun persawahan membutuhkan pekerja untuk lahannya, maka budakpun didatangkan dari berbagai daerah untuk kebutuhan ini. Oleh karena itu budak sebenarnya banyak membantu dalam sektor perindustrian, akan tetapi perlakuan terhadap budak tidak manusiawi sehingga banyak budak yang meninggal karena sakit, melarikan diri ataupun dihukum oleh majikannya. Ini makin menguatkan posisi perbudakan di masa itu sebagai bagian dari kehidupan sosial, bahwa budak merupakan salah satu sifat alamiah dapat terjadi pada siapa saja dan dimanapun.

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَّخْتُمُوهُمْ  
فَشُدُّوا أَلْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا  
ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ  
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ<sup>٤٥</sup>

Artinya: “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Al-Qur’an berupaya secara bertahap dan sistematis menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya misalnya, orang yang membunuh karena tidak sengaja (keliru) maka hukumannya memerdekakan seorang

<sup>45</sup> Q.S. Muhammad (47): 4

budak dan membayar diyat kepada keluarganya, orang yang membunuh seorang dari kaum kafir yang sedang dalam perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin. Hukumannya adalah memerdekakan budak,<sup>46</sup> orang yang melanggar sumpah, maka hukumannya diantaranya adalah memerdekakan budak,<sup>47</sup> orang yang menzihar istrinya kemudian bertaubat maka hukumannya adalah memerdekakan budak.<sup>48</sup> Orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadhan dengan sengaja tanpa udzur syar'i maka hukumannya adalah memerdekakan seorang budak.<sup>49</sup>

Munculnya ayat-ayat al-Qur'an tentang budak dalam rangka mengantisipasi keadaan zaman jahiliyah yang menjadikan budak sebagai lambang kekayaan individu, tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang syarat legal menjadi seorang budak, akan tetapi seluruh ayat tentang perbudakan justru bertujuan menghapus permasalahan perbudakan.<sup>50</sup> Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perbudakan bersifat intisiatif.

---

<sup>46</sup> Q.S. An-Nisa (4): 92.

<sup>47</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 89.

<sup>48</sup> Q.S. Al-Mujadillah (58): 3).

<sup>49</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim ibn al-Mughiroti al-Bukhari al-Ja'fari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) I: 236.

<sup>50</sup> Satria Effendi dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-1 cet ke. 5, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001), h. 224.

## 2. Pengertian Riqab

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>٥١</sup>

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat diatas dijelaskan orang yang berhak menerima zakat ialah:

1. *orang fakir* : orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. *orang miskin* : orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. *Pengurus zakat* : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf* : orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. *memerdekakan budak* : mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *orang berhutang* : orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. *pada jalan Allah (sabilillah)* : Yaitu

<sup>51</sup> Q.S. At-Taubah (9): 60.

untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sesungguhnya zahir kata tersebut (budak) dan memutlakkannya menunjukkan makna secara umum, mencakup membebaskan dan memerdekakan diri manusia dari perbudakan, serta membebaskan budak mukatab atau tahanan, sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaaf*.<sup>52</sup> Az-Zujaj berkata mengenai firman Allah SWT *و في الرقاب* (Dalam budak), “Dalam ayat tersebut ada kata yang dihapus, perkiraannya *و في فك الرقاب* (dalam memerdekakan budak).<sup>53</sup> Pada empat golongan pertama, Allah SWT menggunakan huruf “lam”, sedangkan pada empat golongan kedua Allah menggunakan huruf “fi”, untuk menunjukkan bahwa empat golongan terakhir adalah golongan yang paling berhak mendapatkan sedekah dibandingkan golongan sebelumnya. Karena, huruf “fi” sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Kasysyaaf*, berfungsi untuk menunjukkan tempat. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menjadi tempat di distribusikannya sedekah.<sup>54</sup> Demikian juga dalam membebaskan orang gharim dari hutangnya. Dalam *sabilillah* kita bebaskan umat dengan cara berjihad, dalam *ibnu sabil* kita bebaskan dia dari krisis yang menimpanya dan kehabisan bekal di tengah perjalanan.

<sup>52</sup> *Al-Kasysyaaf*: 2/198, cet. Thahran.

<sup>53</sup> *Tafsir ar-Razi*: 16/114, cet. Darul Fikr, Beirut.

<sup>54</sup> *Al-Kasysyaaf*, *ibid*.

Al-Bujairami asy-Syafi'i berkata, Allah SWT dalam ayat tersebut mengidhafahkan (menyandarkan) empat golongan pertama dengan memakai huruf "lam", sedangkan empat golongan terakhir dengan "fi" zharfiyyah, untuk memberi tahu akan kemutlakan kepemilikan pada empat golongan pertama dan memberi taqyid (batasan) dalam empat golongan terakhir, sehingga jika bagian mereka tidak didistribusikan maka boleh diminta kembali. Lain halnya dengan empat golongan pertama.<sup>55</sup>

Kata "*fi ar-Riqab*" dalam al-Qur'an disebutkan tiga kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 177, surat at-Taubah ayat 60 dan surat Muhammad ayat 4,<sup>56</sup> sedangkan katanya juga disebutkan sebanyak dua puluh satu kali. Lafadz "*fi ar-riqab*" dalam al-Qur'an menurut *al-Ragib al-Asfahani* memiliki makna budak mukattab yang dibebaskan melalui harta zakat.<sup>57</sup>

Kata *ar-riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang berarti "leher". Makna tersebut berkembang menjadi "hamba sahaya" karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Kata *fi* yang mendahului kata *ar-riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar itu harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi di salurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu. Sementara ulama terdahulu memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya

<sup>55</sup> *Bujairami al-Khathib*: 2/313, cet. Darul Ma'rifah, Beirut.

<sup>56</sup> Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, cet. ke-1, (Kairo: Dar al-Hadits, 1996), h. 397.

<sup>57</sup> Al-Rogib al-Ashfahani, *Mufrod al-Alfaz al-Qur'an*, Tahqiq Shofwan Adnan Dawud, cet. ke-2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), h. 362.

yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang di istilahkan dengan *mukatib*.<sup>58</sup>

Riqab berhak menerima zakat, bila dia mukatab maka untuk membantu pembayaran yang harus ditunaikannya kepada majikannya dan bila dia bukan mukatab, maka agar dia bisa menebus dirinya dari majikannya sehingga dia menjadi orang merdeka.

Penafsiran konvensional terhadap ar-Riqab (memerdekakan budak) sebagai kalangan yang berhak menerima zakat, yakni tuan si budak yang akan menjual budak tersebut kepada orang yang akan membelinya untuk dimerdekakan atau orang yang akan menerima ganti kemerdekaan budak itu . Untuk itulah para pihak yang berbuat demikian itu yang berhak mendapatkan bagian zakat.

*Riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang berarti leher.<sup>59</sup> Istilah dalam al-Qur'an *al-Abid* yang berarti budak belian laki-laki dan *al-Amah* berarti bukan belian perempuan. Istilah tersebut berkaitan dengan pelepasan atau pembebasan, seakan-akan al-Qur'an memberikan isyarat dengan kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian berarti melepaskan atau menghilangkan belunggu yang mengikatnya.

*Riqab* merupakan salah satu mustahiq zakat yang dimaknai secara khusus yakni memerdekakan budak, budak disini diartikan sebagai mereka

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 598.

<sup>59</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya, PT. Pustaka Progressif, 1997), h. 520.

yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang termasuk keturunan budak juga.

Golongan budak ini mencakup budak mukattab dan budak biasa. Budak *mukattab* adalah budak yang telah di janjikan oleh tuannya akan dimerdikan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Dengan harta zakat, budak mukattab dibantu membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun budak biasa, dengan harta zakat dibebaskan dengan membeli budak itu dari tuannya.<sup>60</sup> Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Selain itu, ditegaskan pula dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ<sup>61</sup>

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.

*Al-Qurthubi* berkata, yang benar adalah bahwa dalam firman Allah SWT “ وفي الرقاب ”, jika budak mempunyai bagian dalam zakat, maka seseorang boleh membeli seorang budak lantas memerdekakannya. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa seseorang boleh membeli seekor kuda lantas disedekahkan di jalan Allah. Jika seseorang boleh membeli seekor kuda secara sempurna untuk dibuat zakat, maka dia boleh membeli seorang budak secara sempurna juga. Tidak adanya perbedaan antara hal tersebut.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> *Ensiklopedi Islam*, jilid 5, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 229.

<sup>61</sup> Q.S. An-Nuur (24): 33.

<sup>62</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Islam Wa adillatuhu* jilid 3, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi—Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani 2011). H. 336.

*Al-Qurthubi* berkata, ada sebuah hadits yang membolehkan memerdekakan budak dan menolong budak mukatab secara bersamaan. Ahmad dan ad-Daruquthni meriwayatkan dari al-Barra' bin Azib, dia berkata:

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة و يباعدني من النار!. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة و فك الرقبة. قال: يا رسول الله أو ليس واحد؟ قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعقتها و فك الرقبة أن تعين في ثمنها.

Artinya: “Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Dan berkata, ‘Tunjukkanlah aku kepada sebuah perbuatan yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka.’ Beliau menjawab, ‘Jika kamu sedikit bicara maka sungguh kamu telah banyak meminta. Merdekakanlah nasamah dan bebaskan raqabah.’ Dia bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bukankah keduanya mempunyai pengertian yang sama (budak)?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, memerdekakan nasamah adalah dengan cara kamu sendiri yang memerdekakan. Sedangkan membebaskan raqabah adalah dengan cara kamu membantudalam harganya”.

Imam Malik dan Ahmad serta lainnya berpendapat bahwa bagian “*riqab*” digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena, setiap tempat disebutkannya “*raqabah*” mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan mukatab), sebagaimana dalam hal kafarat. Sedangkan golongan malikiyah berpendapat bahwa *riqab* berarti budak secara umum, tidak terkait apakah itu *mukattab* atau tidak.<sup>63</sup>

Dalam sebagian besar dalam literatur klasik kita temukan bahwa makna *riqab* sebagai salah satu *mustahiq* zakat diartikan sebagai memerdekakan budak

<sup>63</sup>Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, t.t), h. 621-625.

saja atau mempergunakan sebagian harta zakat untuk memerdekakan budak *mukatab*.

Dalam *Ma'ani al-Qur'an*, *riqab* diartikan sebagai budak *mukatab*,<sup>64</sup> demikian pula dalam *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*.<sup>65</sup> Dalam *Tafsir ibn Katsir*, makna *riqab* berarti budak *mukatab* menurut Ibnu Abbas dan Al-Hasan, memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak belian dapat diperhitungkan sebagai bagian dari zakat yang harus dikeluarkan. Demikian pula menurut *mazhab* Imam Ahmad.<sup>66</sup>

Agama Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan dan membebaskan budak secara umum, dan menjadikan hal itu sebagai asas untuk sukses di akhirat. Allah SWT berfirman yang berbunyi:

فَلَا أَفْتَحَمُ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ ٦٧

Artinya: “Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Dan tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (hamba sahaya)”.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah SAW.

Bersabda,

أبِمَا مُؤْمِنٌ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

<sup>64</sup> Abi Zakariyya ibn Ziyad Al-Farra', *Ma'anni al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), h. 443.

<sup>65</sup> Abi Ahmad Ali Ibn Hasan al-Wahidi an-Naisaburi, *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), II:506.

<sup>66</sup> Ibn Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kasir, alih bahasa: Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), II: 76.

<sup>67</sup> Q.S. Al-Balad (90): 11-13.

Artinya: “Siapa pun orang mukmin yang memerdekakan (budak) mukmin maka Allah akan membebaskan semua anggota tubuhnya dari neraka, sebab semua anggota tubuh budak tersebut”.

Tafsir at-Thobari dinyatakan bahwa *riqab* menurut Ibnu Abbas adalah budak Mukatab dan beliau merupakan penganut madzhab Syafi’i, beliau berpendapat bila hal itu tidak memungkinkan untuk membayarkan angsuran karena disebabkan ketiadaan apapun pada diri budak atau tidak ditemukan sesuatu untuk mengangsurnya maka hal itu diserahkan kepada tuannya dengan izinnya untuk membantu memerdekakannya. Imam malik, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa pengertian *riqab* adalah membeli budak kemudian dimerdekakan, sedang menurut Abu Hanifah dan golongannya yaitu Sa’id bin Jabir dan Nakha’i sesungguhnya budak itu tidak dimerdekakan melalui harta zakat sepenuhnya akan tetapi diberikan kepada budak dan menolong budak mukatab karena lafadz “*fi ar-Riqab*” menghendaki “campur tangan” dan hal itu tidak ditemukan secara penuh, az-Zuhri berkata bahwa bagian *riqab* separuh untuk budak mukatab muslim dan separuhnya untuk membeli budak yang sholat, puasa dan yang pertama kali masuk Islam kemudian dimerdekakan.<sup>68</sup>

Dalam fiqh, terdapat perkembangan dalam beberapa tahap, dimulai dari masa kenabian hingga zaman sekarang. Periode perkembangan fiqh terjadi beberapa tahap, sejak masa nabi Muhammad sampai pada masa kejayaannya kemudian sempat terjadi masa *taklid*, dan baru-baru ini terjadi perubahan besar dalam pemikiran fiqh yang menunjukkan adanya kebangkitan pemikiran fiqh.

---

<sup>68</sup>Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir at-Thobari, *Tafsir At-Thobari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), VI: 111.

## B. *Riqab* menurut Imam Madzhab

### 1. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (80-150 H)

Seorang Pendiri Madzhab Hanafi. Beliau adalah Imam Al-A'zham Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-Kufi, termasuk orang yang merdeka yang berasal dari negara Persia, dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H. Beliau hidup pada masa dua pemerintahan: Bani Umayyah dan bani Abbasiyah. Beliau juga termasuk *tabi'uttabi'in*.<sup>69</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa beliau termasuk *tabi'in*. Beliau bertemu dengan Anas bin Malik.

Dalam bidang hadits dan fikih beliau belajar pada banyak ulama. Beliau belajar fikih secara khusus selama 18 tahun pada Hammad bin Abi Sulaiman, Seorang ulama yang belajar fikih dari Al-Nakha'i. Abu Hanifah adalah seorang yang bersikap sangat hati-hati dalam menerima hadits; beliau banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan*. Dasar-dasar Mazdhabnya ialah *Al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Istihsan*. Dalam bidang ilmu kalam dia menulis sebuah buku yang berjudul *Kitab Al-Fikih Al-Akbar*. Beliau juga memiliki musnad hadits, akan tetapi dari Abu Hanifah tidak ditemukan buku mengenai fikih.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Riqab* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. v Dar Al-Fikr, Damaskus 2000), h. 32.

<sup>70</sup> Abdul al-Rahman Al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, h. 506.

## 2. Imam Malik bin Anas (93-179 H)

Seorang Pendiri Madzhab Maliki. Beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi, imam madinah (dar al-Hijrah) dalam hal fikih dan hadits setelah *tabi'in*. Beliau dilahirkan pada masa Walid bin Abdil Malik dan meninggal di Madinah pada masa Al-Rasyid. Beliau tidak pernah pergi dari Madinah. Beliau hidup pada masa dua pemerintahan: daulah Umawiyah dan daulah abbasiyah dengan waktu lebih lama. Pada masa kedua pemerintahan inilah, daulah islamiyah telah meluas sampai ke Lautan Atlantik di sebelah barat, ke Cina di timur, dan ke Eropa Tengah, yaitu dengan dibukanya Andalusia.<sup>71</sup>

Dasar-dasar Madzhabnya yang Masyhur ialah berbuat sesuai dengan Sunnah, perbuatan penduduk Madinah, *Mashalih al-mursalah*, pendapat sahabat apabila sanadnya *shahih* dan *istihsan*.<sup>72</sup>

Menurut Imam Malik, *Riqab* berarti *budak mukatab*. Maksud dari *budak mukatab* ialah budak muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat.

## 3. Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (150-204)

Seorang Pendiri Madzhab Syafi'i. Beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Qurasyi Al-Hasyimi Al-Muththalibi bin Al-'Abbas bin Ustman bin Syafi' rahimahullah adalah seorang yang nasabnya bertemu dengan Rasulullah saw dan kakeknya, yaitu Abdi Manaf. Beliau dilahirkan di

<sup>71</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. v Dar Al-Fikr, Damaskus 2000), h. 34.

<sup>72</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. v Dar Al-Fikr, Damaskus 2000), h. 34.

Ghuzzah, Palestina, wilayah syam pada tahun 150 H, yaitu tahun meninggalnya Abu Hanifah. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 H.<sup>73</sup>

Dasar-dasar mazdhab Syafi'i ialah *Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma'*, dan *Qiyas*. Beliau tidak menjadikan pendapat sahabat sebagai dasar bagi madzhabnya karena pendapat sahabat termasuk ijihad yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Beliau juga tidak mengambil *istihsan* yang dijadikan sumber hukum oleh mazdhab Hanafi dan Maliki.<sup>74</sup>

Beliau mengartikan *riqab* sebagai *budak mukattab*, yaitu budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari sifat budak. Namun ia boleh diberi zakat dengan syarat sebagai berikut:

- a. Ada janji untuk dibebaskan
- b. Muslim
- c. Tidak mempunyai sesuatu hal yang membebaskannya dari budak
- d. Tidak memiliki perjanjian (kitabah) dengan muzakki.

---

<sup>73</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. v Dar Al-Fikr, Damaskus 2000), h. 37.

<sup>74</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. v Dar Al-Fikr, Damaskus 2000), h. 39.

#### 4. Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani (164-241)

Seorang Pendiri Madzhab Hanbali. Beliau adalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad dan meninggal pada bulan Rabiul Awal di sana. Beliau sering melakukan perjalanan ke kota-kota ilmu seperti kufah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam, dan Al-Jazirah. Beliau belajar fikih pada Imam Syafi'i ketika dia datang ke Baghdad sehingga beliau menjadi seorang mujtahid yang *mustaqil*. Maksud dari mujtahid *mustaqil* ialah orang yang secara mandiri bisa meletakkan kaidah-kaidah untuk dirinya sendiri, yang berdasarkan kaidah-kaidah untuk dirinya sendiri, yang berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dibina (hukum) fikih, seperti yang dilakukan oleh imam mazdhab yang empat. Ibnu Abidin menyebut tingkatan ini dengan "*thabaqat al-mujtahidin fi al-syar*".<sup>75</sup>

Dasar-dasar mazdhab Ahmad bin Hanbal dalam hal berijtihad berdekatan dengan dasar-dasar mazdhab Syafi'i karena beliau belajar fikih kepadanya, yaitu *Al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Fatwa Sahabat*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishab*, *Mashalih al-Mursalah*, dan *al-Dzara'i*.<sup>76</sup>

Beliau memaknai *Riqab* disini berarti *budak mukatab*. Maksud dari *budak mukatab* ialah budak yang mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran angsurannya itu belum tiba, ia diberi zakat sesuai dengan kadar untuk melunasi hutang angsurannya.

<sup>75</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Dar Al-Fikr, Damaskus, h.

<sup>76</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Dar Al-Fikr, Damaskus, h. 41.

### C. Dinamika Hukum Islam

Secara etimologis (bahasa) kata *al-hukm*, sebagaimana dijelaskan Wahbah Al-Zuhaili bahwa *al-hukm* ialah “cegahan atau larangan”.<sup>77</sup> Kemudian, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa secara etimologi kata *al-hukm* berarti “menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan”.<sup>78</sup>

Dari pengertian etimologi di atas dapat dipahami bahwa jika *al-hukm* diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti hukum itu sesuatu yang menghendaki keteraturan dan ketertiban. Demikian juga, jika hukum diartikan dengan “cegahan” atau “larangan” maka berarti hukum itu melarang atau mencegah terjadinya kezaliman atau maksiat yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, bila hukum diartikan dengan “menetapkan, menentukan atau menyelesaikan”, maka berarti hukum merupakan alat atau sarana untuk menyelesaikan dan menetapkan berbagai perkara yang muncul dalam kehidupan umat.

Secara terminologi, sebagaimana dijelaskan oleh ulama ushul fiqh bahwa yang dimaksud dengan hukum syara' adalah titah (kitab) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan (suruhan, larangan) pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat maupun hal-hal yang menjadi sebab, syarat dan penghalang dari ketentuan-ketentuan.<sup>79</sup>

Pengertian atau definisi di atas merupakan definisi yang dikemukakan ulama ushul pada umumnya. Tidak ada perbedaan antara ulama ushul baik

---

<sup>77</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* jilid I, (Damaskus: Daarul Fikri, 1986), h. 37.

<sup>78</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, h. 281.

<sup>79</sup>Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam* Jilid II, (Jakarta; Bulan Bintang), h. 121.

klasik maupun kontemporer dalam mendefinisikan hukum syara'. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa apa yang disebut dengan titah Allah kepada orang mukallaf adalah menyangkut ketentuan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Selanjutnya, dalam syariat islam pembuat hukum Al-hakim Al-Syari' adalah Allah SWT sendiri. Adapun Rasulullah saw adalah orang yang terpilih oleh Allah untuk menyampaikan hukum-hukum Syara' kepada manusia. Semasa hidupnya, Rasulullah saw telah menjalankan berbagai ketentuan hukum syara' yang termaktub dalam kitab al-Qur'an dan Sunnahnya.

Setelah beliau wafat, peran dan tugas beliau beralih kepada para mujtahid-mujtahid setelahnya. Peran dan tugas yang diemban oleh para mujtahid bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan, tetapi membutuhkan kesungguhan dan kemampuan yang tinggi dalam memahami dan sekaligus "menetapkan" hukum-hukum syara' manakala berhadapan dengan berbagai persoalan yang tidak dijelaskan oleh nash al-Qur'an dan Sunnah. Kata "menetapkan" diatas bukan dalam arti sebenarnya, karena yang menetapkan hukum itu hakikatnya adalah Allah. Kata "penetapan" bila dihubungkan kepada mujtahid berarti mengungkapkan, melahirkan, atau menyimpulkan.